

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan yakni hubungan lahir dan batin yang dibentuk diantara laki-laki dan perempuan, yang diatur melalui Pasal 1 dari Undang- Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “ Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa¹”. “Pernikahan dianggap sebagai institusi yang signifikan pada sebuah masyarakat karna berperan sebagai pengakuan resmi atas hubungan diantara laki-laki dengan perempuan secara hukum”.²

Indonesia adalah negara yang masyarakat atau penduduknya terdiri berbagai macam kepercayaan, etnis, dan budaya. Fakta fakta tersebut berakibatkan Indonesia menjadi negara yang dikenal menggunakan kekayaan budayanya pada antara negara lain didunia ini. Akan tetapi demikian, Indonesia dikenal dengan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia ini. Mayoritas penduduk Muslim ini Indonesia menjadi negara yang menarik untuk dikaji. Di karenakan indonesia lebih banyak beragama islam, beberapa pendapat mengungkapkan bahwa menggunakan banyaknya penduduk yang beragama Islam, Indonesia bisa dipercaya sebagai sebuah negara yang mampu merepresentasikan nilai-nilai keislaman pada kehidupan masyarakatnya sehari-hari.

¹ Indonesia, Undang - Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , Pasal 1.

² H.s., Salim. Pengantar Hukum Perdata, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.

Asumsi itu memang sah, akan tetapi justru terbantahkan dengan menggunakan kehidupan sosial yang menerangkan bahwa Indonesia sendiri adalah kesatuan dan multi kebudayaan. Dengan istilah lain, bukti warga Indonesia tidak hanya bersandar pada kepercayaan Islam melainkan juga mengacu pada budaya - budaya yang melingkupinya. Implikasi luas menurut heterogenitas kebudayaan merupakan timbulnya majemuk disparitas pada kehidupan sosial. Sebagai contoh seringkali ditemukan perbedaan baik di tingkat taraf sikap, persepsi, bahkan tindakan (yang sangat mungkin berujung konflik).

Indonesia adalah negara Pancasila bukanlah negara sekuler dan bukan pula negara agama. Artinya Indonesia tidak memisahkan dengan tegas antara negara dan agama, namun tidak pula menjadi salah satu agama sebagai hukum dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Posisi negara terhadap agama dalam konteks negara Pancasila adalah sebagai berikut:

1. Negara tidak boleh membentuk peraturan yang bertentangan dengan kaidah agama yang ada di Indonesia;
2. Negara memfasilitasi pelaksanaan ajaran agama yang ada di Indonesia, dalam hal pelaksanaan tersebut memerlukan perantara kekuasaan negara;
3. Dalam hal pelaksanaan ajaran agama tidak memerlukan perantara kekuasaan negara dan karena itu dapat dijalankan oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, maka menjadi kewajiban pribadi terhadap

tuhan bagi setiap orang itu, yang dijalankannya sendiri menurut agamanya masing masing (Hazairin, 1983: 33-34)³

Peristiwa pernikahan beda agama menjadi salah satu masalah perbedaan yang cukup kompleks dalam isu pernikahan. Dalam sejarah pernikahan beda agama, pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang tunduk pada hukum yang berbeda berdasarkan hukum agama, adat, maupun kewarganegaraan telah diatur secara khusus sejak zaman kolonial, hingga pasca kemerdekaan.⁴ Namun sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, definisi pernikahan beda agama mengarah kepada orang yang menikah dengan perbedaan kewarganegaraan.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 tentang pernikahan memuat asas penting bahwa, “pernikahan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Asas ini berlaku untuk semua pernikahan yang dilaksanakan di Indonesia termasuk pernikahan antar agama.⁵

Di sini sudah sangat jelas bahwa pernikahan yang dilaksanakan di luar hukum agama maka akan dianggap oleh negara sebagai pernikahan yang tidak sah. Selama ini pernikahan beda agama sudah banyak terjadi di Indonesia, tetapi dalam hal ini pemerintah kurang tegas dalam menanggapi pernikahan beda agama karena sampai detik ini pernikahan beda agama masih terus berlangsung. Dan dari

³ Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 68/PUU-XXII/2014, Mahkamah Konstitusi, 18 juni 2015.

⁴ Ulfa, Maria dan Martin Lukito Sinaga (ed.), Tafsir Ulang Pernikahan Lintas Agama, Perspektif Perempuan dan Pluralisme, Jakarta: Kapal Perempuan, 2004.

⁵ H. Ichtiyanto, SA, SH, APU, ”Pernikahan Campuran dalam Negara Republik Indonesia”, Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003.

sekian banyak pelaku pernikahan beda agama pun masih belum jelas tercatat dalam arsip pemerintah.

Namun Bila ditengok ke belakang, polemik kawin beda agama sudah terjadi sejak tahun 1980-an. lebih tepatnya saat Mahkamah Agung (MA) pernah menerbitkan Putusan MA No.1400 K/Pdt/1986 yang menyatakan perkawinan beda agama sah di Indonesia dengan jalan penetapan pengadilan. Sejak terbitnya putusan itu, kantor catatan sipil sudah bisa mencatatkan kawin beda agama atas dasar penetapan pengadilan.

Setelah puluhan tahun kemudian, belakangan muncul Surat Ditjen Dukcapil Kemendagri No.472.2/3315/DUKCAPIL tertanggal 3 Mei 2019. Surat yang diteken Dirjen Dukcapil Kemendagri Prof Zudan Arif Fakrulloh ini berisi penjelasan pencatatan sipil, salah satunya pencatatan perkawinan beda agama bila salah satu pasangan dan pasangan yang lain menundukkan diri kepada agama pasangannya. Surat ini berpedoman pada Surat Panitera Mahkamah Agung yang dimohonkan Ditjen Dukcapil Kemendagri pada 10 Oktober 2018.

Melalui Surat Jawaban Panitera MA No.231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 poin 2 menjelaskan tentang pencatatan perkawinan beda agama yang berbunyi: "Perkawinan beda agama tidak diakui oleh negara dan tidak dapat dicatatkan. Akan tetapi, jika perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan agama salah satu pasangan dan pasangan yang lain menundukkan diri kepada agama pasangannya, maka perkawinan tersebut dapat dicatatkan. Misalnya, jika perkawinan dilaksanakan berdasarkan agama Kristen maka dicatatkan di Kantor

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, begitu pula jika perkawinan dilaksanakan berdasarkan agama Islam maka perkawinan pasangan tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)". "Penundukkan diri ini kalau dilihat dari praktik tahun 1986 sampai fatwa itu keluar, ini tidak bermaksud pindah agama. Jadi tetap bertahan di agama masing-masing saja, cuma dalam perkawinannya menundukkan diri,"⁶

Selanjutnya, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) juga mengeluarkan surat tertanggal 3 Mei 2019 yang membolehkan pencatatan perkawinan beda agama. Dengan adanya pengabulan permohonan dan surat edaran tersebut tentu akan berakibat kurang baik pada sistem hukum di Indonesia. Pengabulan tersebut dapat dijadikan sebagai Yurisprudensi dan salah satu sumber hukum bagi hakim-hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang sama.

Kemudian, pada tahun 2023 Mahkamah Agung mengeluarkan hasil rapat Pleno berupa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan yang diberlakukan pada 17 Juli 2023. Dua poin ketentuan mengenai nikah beda agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut yakni:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2

⁶ Normand Edwin Elnizar Asisten Redaktur Hukum online dalam Bincang-Bincang Premium Stories bertajuk "Kawin Beda Agama Sudah Lama Disahkan Negara, Kok Bisa?", Senin, 28 Maret 2022.

ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan⁷.

Berdasarkan ketentuan ini, Mahkamah Agung secara jelas dan tegas mengatur bahwa Hakim dalam hal ini tidak diizinkan menerima serta mengabulkan pengajuan atau permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Namun keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 yang di antara bunyinya adalah memberikan kepastian hukum, mendapat kecaman dari berbagai pihak termasuk masyarakat sebagai pencari keadilan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung dianggap telah menyimpang dari kewenangan konstitusional Mahkamah Agung.

Untuk pembahasan lebih lanjut Contoh kasus dalam penelitian ini ambil pada putusan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk. PARA PEMOHON pada tanggal 01 Oktober 2022 telah melangsungkan perkawinan yang sah secara agama Katolik di Gereja St. Antonius Kotabaru, Yogyakarta, sebagaimana Surat Pemberkatan Mempelai tertanggal 01 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Santo Antonius Padua Kotabaru, Yogyakarta. PARA PEMOHON pada bulan Desember 2022 hingga Januari 2023 melakukan konsultasi terkait penerbitan Akta Nikah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

⁷ Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023.

Yogyakarta melalui kunjungan langsung Bahwa berdasarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, salah satu syarat penerbitan Akta Nikah yang diajukan dan harus dipenuhi PARA PEMOHON adalah “pencatatan perkawinan beda agama harus melalui sidang Pengadilan Negeri terlebih dahulu, setelah sudah ada putusan sidang dari Pengadilan Negeri perkawinannya baru bisa dicatatkan.” persyaratan sebagaimana tersebut dalam poin diatas karena pada saat melangsungkan perkawinan PARA PEMOHON masih memeluk agama dan keyakinannya masing-masing yaitu: ⁸

1. Pemohon I beragama Islam yang bernama Yuan Karera, Laki-laki.
2. Pemohon II beragama Katolik Anggelia Giovanni Susanto , Perempuan⁹

Dan kemudian, Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai salah satu Peradilan di Indonesia yang mengabulkan permohonan pencatatan nikah beda agama dengan nomor putusan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yogyakarta. Dalam putusan nya hakim Mengabulkan permohonan Para Pemohon, dan Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, dan Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut di atas ke dalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu

⁸ Putusan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk

⁹ Didalam putusan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk.

melaksanakan perkawinan pemohon, setelah syarat perkawinan menurut Undang-undang terpenuhi¹⁰

Pada kasus diatas terdapat **Akibat Hukum** yang akan terjadi Dalam memahami akibat hukum perkawinan beda agama dalam perspektif hukum Katolik, perlu diperhatikan bahwa Gereja Katolik memiliki aturan yang jelas dan spesifik tentang perkawinan dan hubungan antara Katolik dan non-Katolik. Penelitian akibat hukum dalam perspektif hukum Islam dan perspektif hukum khatolik ini akan penulis bahas secara rinci di bab 3.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis akan melakukan penulisan Skripsi yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM KHATOLIK
(STUDI PENETAPAN NOMOR 141 /PDT.P/2023/PN.YYK)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dalam rangka memperoleh dan mencoba masuk pada pembahasan yang lebih logis dan sistematis, peneliti sangat perlu membuat beberapa rumusan masalah sebagai patokan dan fokus pembahasan pada bab- bab dan paparan-paparan selanjutnya. Untuk itu Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Apa Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Khatolik ?

¹⁰ Putusan MA Nomor 1400/K/Pdt/1986, 37-38.

2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perkawinan Beda Agama, Pada Studi Kasus Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/Pn Yyk ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk memahami dan mengetahui akibat hukum pernikahan beda agama dalam perspektif hukum islam dan hukum khatolik.
- b. Untuk memahami dan mengetahui tentang pertimbangan hakim mengabulkan perkara pada putusan Putusan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penulisan skripsi ini , maka diharapkan mampu memberikan maanfaat :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai referensi yang mampu memperluas pemahaman dan pengetahuan masyarakat umum tentang isu perkawinan bereda agama dalam perspektif agama Islam dan Katolik. Kemudian mampu menjadi kontribusi berupa gagasan dan sudut pandang yang berharga bagi perkembangan ilmu hukum secara keseluruhan, terutama dalam konteks perkawinan antar agama di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Memberi kontribusi sekaligus masukan yang berharga bagi perkembangannya hukum positif di Indonesia. Selain itu, diharapkan juga dapat menjadi sumber pemikiran yang berguna sebagai pertimbangan dalam penanganan kasus perkawinan beda agama oleh Pengadilan Negeri, terutama dalam upaya mencapai kepastian hukum dalam konteks perkawinan beda agama.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Hukum Progresif:

Adapun pengertian hukum progresif itu sendiri mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia¹¹.

Teori hukum progresif adalah pendekatan dalam hukum yang menekankan pada perubahan sosial dan keadilan. Hukum progresif berfokus pada perlindungan hak-hak individu, kesetaraan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Teori ini juga menganggap hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial, Hukum dapat

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2007, hlm. 154

berkembang dan berubah seiring dengan perkembangan masyarakat. Putusan Nomor 141/Pdt.P/2023/Pengadilan Negeri Yogyakarta dapat dilihat sebagai contoh hukum progresif yang memungkinkan pernikahan beda agama.

b. Kepastian hukum :

Kepastian hukum pasti akan mengacu kepada berlakunya suatu hukum secara jelas, tetap dan konsisten serta tidak dapat terpengaruh dengan kondisi-kondisi yang bersifat subjektif. Sejalan dengan pengertian kepastian hukum menurut Gustav Radbruch adalah keadaan suatu hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang wajib untuk ditaati.¹²

2. Kerangka Konseptual

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 35 huruf a memberikan kewenangan kepada kantor catatan sipil untuk mencatatkan perkawinan beda agama yang telah mendapat penetapan Pengadilan Negeri.

b. Pertimbangan Hukum Hakim

- 1) Hakim mempertimbangkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹² Halilah, Siti and Fakhurrohman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," Siyasah No. 2 2021.

- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
- 3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang sudah diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
- 4) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1400K/Pdt/1986 serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan

c. Implikasi Hukum:

- 1) Putusan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama antara seorang Muslim dan seorang Katolik. Putusan ini menunjukkan bahwa pernikahan beda agama dapat dicatatkan di kantor catatan sipil jika telah mendapat penetapan Pengadilan Negeri.
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 tahun 2022.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini tentunya ada metode yang digunakan untuk pengumpulan data atau informasi yang akurat dan tentunya terstruktur. Adapun cara yang dilakukan dalam metode penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan tipe penelitian hukum Normatif atau doktrinal , yaitu berusaha mengungkap fenomena-fenomena

hukum dengan cara mengungkap hubungan hukum antara norma hukum atau kaidah hukum dan doktrin hukum dengan akibat hukum. Penelitian ini juga menggunakan sumber data sekunder baik itu dari buku, jurnal, ataupun artikel. Biasanya penelitian ini juga disebut Library Research (Penelitian Perpustakaan) karena dalam pengerjaannya hampir semua data yang diperoleh berasal dari data sekunder walaupun ada beberapa materi maupun pemahaman yang diperoleh dari beberapa pakar hukum Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan tipe penelitian skripsi ini, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yakni mengurai atau menjelaskan norma hukum yang relevan, terutama metode interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, dan interpretasi historis. Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata yang terdapat dalam undang-undang sesuai dengan kaidah bahasa atau kaidah hukum tata bahasa,¹³ interpretasi sistematis yaitu menafsirkan norma hukum dalam suatu undang-undang sebagai bagian dari suatu perundang-undangan,¹⁴ dan interpretasi historis yaitu menafsirkan norma hukum dari segi sejarahnya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat

¹³ Nawir, Syaharuddin “ Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, hal 17 2018.

¹⁴ Ali,Achmad, “Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis Jakarta: Chandra Pratama, hlm. 177. 1996.

diamati. Pendekatan kualitatif ini dengan menggunakan tiga jenis pendekatan yaitu, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

a. Pendekatan perundang-undangan (statue approach)

Pendekatan perundang-undangan oleh peneliti dikarenakan undang undang sebagai sumber data yang cocok dalam penelitian ini. Serta penelitian ini tidak terlepas dari perundang-undangan. Penulisan ini memakai pendekatan Undang -Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

b. Pendekatan Konseptual (conseptual approach)

Penggunaan pendekatan konseptual ini guna memaparkan atau menjelaskan konsep-konsep dan teori-teori yang mendukung dengan penelitian yang akan dilakukan. Seperti konsep perkawinan dan konsep perkawinan beda agama dalam perspektif Katolik dan Islam.

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini hendak memberikan paparan studi kasus Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yogyakarta, yang ada kaitannya dengan judul penelitian serta penyelesaiannya yang menggunakan hukum islam dan hukum khatolik.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga sumber bahan hukum utama, yang terdiri dari sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hukum tertiier.

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang relevan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahan hukum primer yang termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian skripsi ini adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Perdata
- 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 3) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- 4) Putusan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yk
- 5) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bersumber dari berbagai referensi atau karya ilmiah dibidang hukum, berupa buku, artikel, jurnal yang relevan dengan perkawinan beda agama di Indonesia.

1. Buku Hukum Keluarga

2. Buku Hukum Perdata

3. Jurnal atau Artikel Yang Berkaitan Dengan Hukum Perkawinan Beda Agama, sesuai dengan Penetapan Nomor 141/Pdt.P/PN.Yogyakarta

c. Sumber Bahan Hukum Tessier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersumber dari kamus serta ensiklopedia yang relevan dengan perkawinan campuran beda agama di Indonesia

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum penelitian ini, dikumpulkan atau dihimpun melalui studi dokumen menggunakan pencatatan data atau kartu informasi, seperti kartu ikhtisar, kartu kutipan dan kartu ulasan. Langkah-langkah pengumpulan bahan hukum adalah:

1) Pencarian dan penemuan dokumen atau bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

2) Pengelompokan bahan hukum menjadi:

- a. Subject heading, yaitu semua bahan hukum yang memuat topik yang sama akan dikumpulkan menjadi satu kesatuan.
- b. Material heading, yaitu pengumpulan bahan hukum berdasarkan substansi yang sama.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dihimpun, dilakukan analisis secara deskriptif dengan menggunakan metode analisis yuridis normatif untuk mengkaji substansi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengkaji dalam hukum Islam dan hukum Katolik.

A. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini agar lebih mudah dipahami penulis memberikan gambaran secara umum tentang pokok pembahasan, maka dari itu penulis akan memberikan sistematika penulisan skripsi yang penulis kerjakan ini yang terdiri dari 5 (lima) bab yang tersusun sebagai berikut :

BAB I, Dalam bab ini terdapat **BAB I PENDAHULUAN**, dalam bab ini penulis membahas hal-hal secara umum seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan ini, metode penelitian, kerangka teori, dan sistematika penulisan skripsi yang penulis buat ini.

BAB II, Dalam bab ini terdapat **BAB II, TINJAUAN PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM KATOLIK.**

Dalam bab ini akan membahas tentang perkawinan beda agama dalam berbagai hukum, yaitu hukum indonesia, hukum islam dan hukum katolik.

BAB III, Dalam bab ini terdapat **BAB III FAKTA YURIDIS PENETAPAN NOMOR 141/PDT.P/2023/PN.YYK**. Dalam bab ini fokus pembahasannya mengenai kronologi dan fakta fakta hukum dalam perkara nomer 141/pdt.p/2023.Pn.Yyk, argument para pemohon dan putusan yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan.

BAB IV, Dalam bab ini terdapat **BAB IV ANALISIS YURIDIS AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM KATOLIK** , Dalam bab ini penulis akan membahas rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini.

BAB V, Dalam bab ini terdapat **BAB V PENUTUP** , dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari penulisan skripsi ini dan akan memberikan sedikit saran terkait pemasalahan pernikahan beda agama ini.

